

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai Komparasi Hak Istri Menolak Rujuk Suami Menurut Empat Madzhab Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rujuk secara etimologis berarti kembali atau pulang, sedangkan dalam konteks fiqih merupakan proses kembalinya suami kepada istri yang masih dalam masa *iddah* setelah talak *raj'i*. Meskipun pandangan empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) pada dasarnya mengakui hak dominan suami untuk merujuk selama masa *iddah* berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadist, terdapat ruang bagi istri untuk menolak jika ada syarat dalam akad, dengan alasan kekerasan, atau demi menghindari kemudharatan. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengadopsi prinsip *Maslahah Mursalah* yang lebih moderat dengan memberikan hak kepada istri untuk menolak rujuk melalui putusan Pengadilan Agama guna melindungi hak perempuan dan anak dari praktik rujuk paksa yang merugikan secara psikologis maupun sosial.
2. Komparasi ini menunjukkan bahwa KHI lebih sesuai terhadap *Maslahah Mursalah* dalam konteks globalisasi dan hak asasi manusia, sementara madzhab fiqih lebih konservatif. Namun, semua tetap berpegang pada prinsip bahwa penolakan harus berdasarkan alasan

syar'i untuk menghindari penyalahgunaan, sesuai kaidah "al-maslahah la tanzil 'an al-nash"

B. Saran

1. Bagi Pasangan Suami Istri

Setidaknya proses rujuk dilakukan atas dasar kesadaran bersama dan niat tulus untuk memperbaiki hubungan (*ishlah*), bukan sebagai sarana untuk menyakiti salah satu pihak. Sehingga komunikasi yang baik sangat diperlukan sebelum membawa perkara ke ranah hukum.

2. Bagi Aparatur Penegak Hukum (KUA dan Pengadilan Agama)

Diharapkan tetap konsisten dalam menerapkan prosedur administratif rujuk sesuai KHI, terutama dalam kerelaan istri guna mencegah terjadinya